



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA SELAYAR



PENGADILAN AGAMA SELAYAR

JLN. JEND. A. YANI BENTENG KAB. KEPULAUAN SELAYAR
TLP. (0414) 21074

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pengadilan Agama Selayar pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat perencanaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Selayar dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan tahun 2015 – 2019. Dalam penyusunannya, Renstra Pengadilan Agama Selayar telah mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan eksternal serta memperhatikan pula kapasitas internal Pengadilan Agama Selayar. Lingkungan eksternal dimaksud mencakup perubahan lingkungan strategis pada lembaga peradilan, sedangkan untuk kapasitas internal sangat memperhatikan kemampuan sumber daya Pengadilan Agama Selayar dalam melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Pengadilan Agama Selayar telah disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang meliputi kebijakan dan program serta kegiatan. Pencapaian indikator tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pencapaian sasaran prioritas nasional/bidang yang lebih luas yaitu: (1) Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Good Governance), (2) Prioritas Bidang Hukum dan Aparatur, dan (3) pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang berlangsung.

Muatan Renstra dimaksudkan bersifat indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Selayar serta berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Agama Selayar dalam mewujudkan *good goveranance* serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dokumen Renstra ini juga telah mengacu pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan sehingga diharapkan Renstra Pengadilan Agama Selayar ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Selayar yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bagi Pengadilan Agama Selayar dalam kurung waktu 2015 – 2019.

Begitu pentingnya Renstar Pengadilan Agama Selayar ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Selayar untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif.

Selayar, Februari 2014

KETUA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

DRS. KHAIRUDDIN, MH.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR	
II.1 Visi	16
II.2 Misi	17
II.3 Tujuan	17
II.4 Sasaran	17
BAB I ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS	
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	21
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Selayar	21
BAB IV PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Selayar merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Selayar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Selayar 2015 – 2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mengamankan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis kementerian/lembaga untuk (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan Peradilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, pada tahun 1957

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, tertanggal 6 Maret 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 1 Juli 1959 dengan KH. Abdul Ghani Shaleh sebagai pimpinan pertama.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Selayar Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Selayar, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Agama Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kinerja kelembagaan Pengadilan Agama Selayar akan dipengaruhi oleh factor internal organisasi. Artinya, kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Pengadilan Agama Selayar sebagai sebuah lembaga yudikatif di bidang penegakan hukum. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan yang ada, dapat dikelola dan di transformasi menjadi faktor kekuatan.

1. Kekuatan-Kekuatan (Strength)

a. Kejelasan Status, Kedudukan serta Tupoksi

Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan Peradilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, tertanggal 6 Maret 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 1 Juli 1959 dengan KH. Abdul Ghani Shaleh sebagai pimpinan pertama.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali


tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

b. Tingkat Pendidikan

Secara kuantitas, sampai dengan bulan Desember 2013, jumlah pegawai Pengadilan Agama Selayar mencapai 16 orang. Secara jenjang pendidikan pegawai Pengadilan Agama Selayar bervariasi, mulai yang terendah Diploma III (D3) sampai yang tertinggi yaitu Strata 2 (S-2). Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Selayar berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: 25,00 persen berpendidikan S2, 68,75 persen berpendidikan S1, dan 6,25 persen berpendidikan Diploma III. Dari komposisi ini terlihat sekitar 87,50 persen SDM berlatar pendidikan tinggi dengan spesifikasi bidang studi hukum, dan 12,50 persen berlatar pendidikan tinggi dengan spesifikasi bidang studi computer.

Grafik
Komposisi Pegawai Pengadilan Agama Selayar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pengadilan Agama Selayar pada dasarnya lebih banyak membutuhkan tenaga fungsional yang menggerakkan fungsi-fungsi sesuai mandate formal yang dimiliki Pengadilan Agama Selayar. Tebaga fungsional yang dibutuhkan baik secara relevansi *directness* dan *immediateness* dengan Tupoksi Pengadilan Agama Selayar maupun kebutuhan pendukung (*supporting*) untuk menggerakkan organisasi secara system adalah tenaga fungsional hakim dan kepaniteraan. Dan tenaga struktural kesekretariatan.

Table di bawah ini menampilkan jenis dan jumlah di Pengadilan Agama Selayar yang diambil dari data base kepegawaian tahun 2013.

Table
Jenis dan Jabatan di Pengadilana Agama Selayar

NO	Jenis	Jumlah (Orang)
1.	Hakim	5
2.	Kepaniteraan	5
3.	Kesekretariatan	6
		16

c. **Netwoking**

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif (penegakan hukum), Pengadilan Agama Selayar memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum. Jaringan kerja Pengadilan Agama Selayar ini sebenarnya dipahami dari ruang lingkup pengertian penegakan hukum yang bermakna luas. Oleh karenanya Pengadilan Agama selayar dituntut untuk memberikan konstribusi aktif berupa penegakan hokum terutama dalam membangun *good governance*.

d. **Saran dan Prasarana**

Saat ini saran dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Selayar terus ditingkatkan dari sisi kualitasnya. Kondisi saran dan prasarana Pengadilan Agama Selayar secara lengkap dipaparkan dalam tabel sebagai beriku.

tabel
Kondisi Saran dan Prasarana di Pengadilan Agama Selayar
Per 31 Desember 2013

No.	Sarana /Prasarana	Jumlah
1.	Tanah	
	- Tanah persil	3.724 M ²
	Peralatan dan Mesin	
2.	- Kendaraan roda 4	1 Unit
	- Kendaraan roda 2	7 Unit
	- Cermin besar	3 Buah
	- Lemari penyimpanan	4 Buah
	- Mesin ketik manual	5 Buah
	- Mesin hitung elektronik/kalkulator	4 Buah
	- Lemari besi/metal	8 Buah
	- Lemari kayu	12 Buah
	- Rak kayu	4 Buah
	- Filling cabinet	7 Buah
	- Brangkas	1 Buah
	- Papan visual	8 Buah
	- Hand metal detector	1 Buah
	- Perkakas kantor lainnya	3 Buah
	- Meja kerja	49 Buah
	- Kursi	1 Buah
	- Sice	1 Buah
	- A.C	7 Buah
	- P.C Unit	14 Buah
	- Laptop	5 Buah
	- Bangku panjang kayu	4 Buah
	- Meja rapat	12 Unit
	- Meja computer	2 Buah
	- Tempat tidur kayu	2 Buah
	- Meja resepsionis	1 Buah
	- Jam elektronik	5 Buah

	- Televisi	1 Buah
	- Tape recorder	1 Buah
	- Loudspeaker	1 Buah
	- Lambang garuda pancasila	1 Buah
	- Tiang bendera	1 Buah
	- Palu sidang	1 Buah
	- Lambang instansi	1 Buah
	- LCD monitor	1 Buah
	- Pesawat telephone	4 Buah
	- Facsimile	1 Buah
	- Kamera digital	1 Buah
	- Komputer jaringan lainnya	1 Unit
	- Printer	1 Buah
	- Server	2 Unit
	- Rak server	1 Buah
	- Wireless acces point	1 Unit
	- Infocus	1 Unit
	- Peralatan jaringan lainnya	1 Unit
	- Alat tenis meja	1 Buah
3.	Gedung dan Bangunan	
	- Bangunan gedung kantor	1 Unit
	- Rumah dinas	2 Unit
4.	Aset tetap lainnya	
	- Monografi	845 Buah
	- Bahan kartografi lainnya	2 Buah
	- Foto dokumen	1 Buah
	- Software komputer	1 Buah

Dalam rangka mendukung perkembangan peran dan fungsi Pengadilan Agama Selayar, maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek kualitas saran dan prasarana adalah menyangkut

modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

Modernisasi yang dimaksud adalah salah satunya merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (*e-office*).

Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana baru adalah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi kapasitasnya dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama Selayar.

2. Kelemahan-Kelemahan (Weaknes)

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Pengadilan Agama Selayar sebenarnya relative memadai. Namun dari sisi manajemen pengembangannya masih terdapat beberapa kelemahan internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih relative kurang optimal jika dikaitkan dengan beban kerja.

Pengadilan Agama Selayar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan sehingga PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Selayar, sehingga pekerjaan sering terkonsentrasi pada individu/pegawai tertentu saja. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Pengadilan Agama Selayar untuk bias menjawab tuntutan nasional dan global yang dengan berbagai perubahannya terus berkembang secara cepat dan tepat. Dengan kata lain, Pengadilan Agama Selayar sering ketinggalan “gerbong” dalam penanganan persoalan-persoalan yang masuk dalam ranah tugas dan fungsi Pengadilan Agama Selayar. Seperti mengenai ekonomi syariah yang di dalamnya mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lain-lain yang sekarang ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat.

b. Sistem Kelembagaan

Di bidang kelembagaan, dalam struktur kelembagaan Pengadilan Agama Selayar terdapat dua struktur kelembagaan yaitu fungsional dan structural atau dengan kata lain teknis yudisial (hakim dan kepanitera) dan non teknis yudisial (kesekretariatan).

Namun dalam dalam pelaksanaan kelembagaan terjadi tumpang tindih antara kepanitera dengan kesekretariatan, jabatan sekretaris dirangkap oleh panitera yang seharusnya dipertegas fungsi dan tugas seorang panitera selaku teknis yudisial serta tugas dan fungsi sekretari selaku non teknis yudisial.

c. Sistem Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program cenderung lemah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam hal: 1) ukuran tingkat capaian kinerja program menjadi tidak jelas; 2) keterkaitan antara program tidak jelas; serta 3) peran dan kinerja organisasi menjadi kurang terukur.

Pengadilan Agama Selayar sebagai lembaga penegak hukum (lembaga yudikatif) seharusnya tidak saja mampu untuk merencanakan sendiri apa yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi akan tetapi juga memiliki kemandirian dalam menentukan besar kecilnya anggaran yang dibutuhkan.

Putusan Pengadilan Agama Selayar belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat, belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar.

Dari segi pemanfaatan teknologi, Pengadilan Agama Selayar belum memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

d. Budaya Kerja belum berorientasi kualitas (masih Output Oriented)

Setiap instansi pemerintah, pada saat ini semakin dituntut untuk mampu menunjukkan hasil kinerja yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat penggunanya. Namun saat ini budaya kerja instansi pemerintah pada umumnya masih lebih menekankan pada bagaimana menghasilkan output. Demikian pula

halnya dengan budaya kerja yang ada di Pengadilan Agama Selayar, di mana kecenderungan yang terjadi adalah orientasi kerja pada output saja, tanpa memperhatikan penciptaan outcome dan nilai manfaat lanjutan dari hasil kerjanya.

Sebagai contoh yaitu bahwa pengukuran akuntabilitas kerja instansi pemerintah masih lebih dominan menggunakan pendekatan output. Sehingga instansi pemerintah, termasuk Pengadilan Agama Selayar, lebih didorong untuk mengoptimalkan kinerja pada tataran output.

3. Peluang-peluang (Opportunities)

a. Tuntutan Reformasi

Proses Amendemen UUD 1945 sebanyak 4 kali telah merubah system dan tatanan pemerintahan, salah satunya adalah perubahan kelembagaan Negara secara drastis. Sistem parlementer yang berkamar tunggal berubah menjadi bicameral (DPR dan DPD), bahkan trikameral (ditambah dengan MPR sebagai “kamar” ketiga). Kekuasaan yudikatif juga berubah dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Begitu pula halnya yang terjadi di Mahkamah Agung terjadi perubahan seiring dengan tuntutan reformasi di mana saat ini di terapkan system kamar berdasarkan jenis bidang perkara.

Tuntutan Reformasi Pengadilan Agama Selayar juga muncul karena adanya tuntutan masyarakat akan adanya birokrasi dan penegak hukum yang professional. Penciptaan birokrasi dan penegak hukum yang profesional tersebut dapat dilakukan terhadap berbagai aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

b. Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi

Proses demokratisasi ini membutuhkan peran Pengadilan Agama Selayar untuk dapat memberikan kontribusi penegakan hukum dalam mengembangkan system pemerintahan yang demokratis. Agenda utama dalam system pemerintahan yang demokratis adalah adanya penguatan partisipasi masyarakat, dalam bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Begitu pula Pengadilan Agama selayar memiliki peran yang sangat penting dalam proses transformasi agar tujuan desentralisasi dapat tercapai, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

c. Tuntutan Akuntabilitas Publik

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) masih dipandang terlalu prosedural dan belum mendasarkan suatu penilaian kinerja berdasarkan persepsi *stakeholders*. Pengadilan Agama Selayar melihat belum kuatnya mekanisme akuntabilitas sebagai peluang untuk menciptakan berbagai model, pendekatan, kebijakan dan strategi dalam menciptakan akuntabilitas publik.

d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat dan *sophisticated* telah mempengaruhi perubahan paradigma dan perilaku. Pengadilan Agama selayar sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum memegang peran penting untuk mengembangkan dan menggali hukum terhadap setiap perkembangan zaman lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pemanfaatan teknologi di Pengadilan Agama Selayar adalah adanya website Pengadilan Agama Selayar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

e. Tuntutan Profesionalisme

Tuntutan yang sangat tinggi yang dialamatkan pada sector public saat ini adalah pemberian pelayanan public yang berkualitas. Untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dibutuhkan aparatur Negara yang professional. Salah satu upaya peningkatan profesionalisme tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung yang mampu menjawab kebutuhan organisasi.

4. Ancaman (Threats)

a. Pemalsuan Akte Autentik oleh Pihak-Pihak Tertentu

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata Agama Islam. Sebagai contoh dalam perkara cerai talak atau cerai gugat di mana setelah hakim mengeluarkan putusannya sampai kepada putusan itu telah berkekuatan hokum tetap maka di terbitkanlah Akta Cera sebagai bukti keabsahan perceraian. Namun oleh pihak-pihak tertentu dan mempunyai maksud tertentu sampai melakukan perbuatan yang melawan hokum dengan membuat semacam Akta Cerai palsu.

b. Kepatutan terhadap hasil Putusan dan Eksekusi

Hasil akhir dari sebuah sengketa di persidangan adalah putusan seorang hakim, namun terkadang para pihak ada yang tidak puas terhadap putusan sehingga menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi bahkan sampai kepada peninjauan kembali. Akan tetapi pelaksanaan dari hasil putusan itu sendiri (eksekusi) terkadang mendapatkan penentangan dari pihak yang kalah, yang sewajarnya bagi masyarakat yang paham akan hukum dan tahu bahwa negara kita adalah negara hukum harus tunduk dan patuh terhadap hukum itu sendiri termasuk hasil putusan dan pelaksanaan eksekusi.

FAKTOR KUNCI

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringak dalam tabel berikut:

Tabel
Ringkasan analisis faktor internal dan eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strength) <ul style="list-style-type: none">Kejelasan status, kedudukan serta tupoksi (S1)Tingkat pendidikan (S2)Networking (S3)Saran dan prasarana (S4)	Kelemahan (Weaknes) <ul style="list-style-type: none">Manajemen Sumber Daya Manusia (W1)Sistem kelembagaan (W2)Sistem ketatalaksanaan (W3)Budaya kerja belum

	berorientasi kualitas (masih Output Oriented) (W4)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan reformasi (O1) • Tuntutan demokratisasi dan desentralisasi (O2) • Tuntutan akuntabilitas publik (O3) • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (O4) • Tuntutan profesionalisme (O5) 	Ancaman (Threats) <ul style="list-style-type: none"> • Pemalsuan Akte Autentik oleh pihak-pihak tertentu (T1) • Kepatutan terhadap hasil Putusan dan Eksekusi (T2)

Faktor-faktor kunci tersebut kemudian dilakukan penilaian untuk menentukan posisi (*positioning*) Pengadilan Agama Selayar khususnya dengan memperhatikan kondisi internal dan juga eksternal. Tabel memaparkan hasil analisa posisi Pengadilan Agama Selayar


Tabel
Posisi Pengadilan Agama Selayar dari sisi internal dan eksternal

KEKUATAN	Nilai	Rata-rata
• Kejelasan status, kedudukan serta tupoksi (S1)	2	
• Tingkat pendidikan (S2)	4	
• Netwoking (S3)	4	
• Saran dan prasaran (S4)	1	
		2.75
KELEMAHAN		
• Manajemen Sumber Daya Manusia (W1)	4	
• Sistem kelembagaan (W2)	4	
• Sistem ketatalaksanaan (W3)	3	
• Budaya kerja belum berorientasi kualitas (masih Output Oriented) (W4)	4	
		3.75

PELUANG		
• Tuntutan reformasi (O1)	4	
• Tuntutan demokratisasi dan desentralisasi (O2)	4	
• Tuntutan akuntabilitas publik (O3)	3	
• Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (O4)	3	
• Tuntutan profesionalisme (O5)	5	
		3.8
ANCAMAN		
• Pemalsuan Akte Autentik oleh pihak-pihak tertentu	4	
• Kepatutan terhadap hasil Putusan dan Eksekusi	3	
		3.5

Catatan: Skala 1 - 5 (sangat lemah – sangat kuat).

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh positioning Pengadilan Agama selayar sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi Pengadilan Agama Selayar saat ini masih "lemah" dari sisi internalnya, sedangkan tuntutan sangat besar dialamatkan pada Pengadilan Agama Selayar yang terlihat banyak peluang yang harus dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama Selayar. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, maka dibutuhkan strategi penguatan internal untuk dapat memaksimalkan berbagai peluang yang ada.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

II.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Selayar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Selayar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Selayar adalah sebagai berikut:

VISI PENGADILAN AGAMA SELAYAR
“ MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR YANG BERSIH DAN
BERWIBAWA SERTA PROFESIONAL “

II.2 MISI

Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparat peradilan guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa serta professional, melalui:

MISI PENGADILAN AGAMA SELAYAR

1. Menjaga kemandirian peradilan agama;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan agama;
3. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern;
4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan;
5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

II.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi, maka tujuan organisasi Pengadilan Agama Selayar adalah sebagai berikut:

- Pertama* : Meningkatnya penyelesaian perkara
Kedua : Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Ketiga : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Keempat : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
Kelima : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Keenam : Meningkatnya kualitas pengawasan

II.4 SASARAN

Ukuran kinerja pencapaian tujuan organisasi dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian mediasi;

2. Terwujudnya penyelesaian sisa perkara;
3. Terwujudnya penyelesaian perkara;
4. Terwujudnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan;
5. Terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak berperkara;
6. Terlaksananya registrasi berkas perkara dan didistribusikan ke majelis;
7. Terwujudnya ratio majelis hakim terhadap perkara;
8. Terlaksananya penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon);
9. Terwujudnya penyelesaian perkara prodeo;
10. Terwujudnya penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling;
11. Terwujudnya diakses secara *on line* terhadap (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.;
12. Terlaksananya permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti;
13. Terwujudnya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
14. Terwujudnya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan eksternal.

Untuk mencapai sasaran-saran tersebut disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya penyelesaian mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan
2.	Terwujudnya penyelesaian sisa perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan
4.	Terwujudnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

5.	Terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak berperkara	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
6.	Terlaksananya registrasi berkas perkara dan didistribusikan ke majelis	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
7.	Terwujudnya ratio majelis hakim terhadap perkara	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
8.	Terlaksananya penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)
9.	Terwujudnya penyelesaian perkara prodeo	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
10.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
11.	Terwujudnya diakses secara <i>on line</i> terhadap (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
12.	Terlaksananya permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
13.	Terwujudnya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

14.	Terwujudnya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan eksternal	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
-----	---	---

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 bidang pembangunan aparatur Negara adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2014 – 2019. Titik berat pada RPJPM adalah mewujudkan aparatur Negara yang melayani, professional, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari beberapa fokus prioritas, yakni:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi;
4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Selayar merupakan uraian sistemik yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik yang lainnya untuk men guji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai empat perspektif yaitu: perspektif nilai tambah nasional, perspektif nilai tambah stakeholder, perspektif proses kinerja internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Perspektif pertama yaitu perspektif nilai tambah nasional merupakan perwujudan visi Pengadilan Agama Selayar yang diharapkan memberikan kontribusi langsung

dalam pembangunan dengan skala nasional, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional.

Perspektif kedua yaitu perspektif nilai tambah stakeholder mencerminkan keinginan dan harapan stakeholder terhadap pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Selayar yaitu “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan”.

Perspektif ketiga yaitu perspektif proses kerja internal merupakan perspektif pengarah strategi (*strategic driver*), yang menggambarkan proses kerja internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Agama Selayar yaitu: “Menjaga kemandirian badan peradilan mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern”.

Dan perspektif keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan perspektif yang berkaitan dengan ketersediaan intangible assets dan resources yang di definisikan sebagai kompetensi Pengadilan Agama Selayar dalam mendukung visi misi Pengadilan Agama Selayar dan merupakan dasar bagi keberhasilan Pengadilan Agama Selayar dalam jangka panjang terutama dalam menjalankan misi misinya.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Selayar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Selayar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) ditingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Agama;

2. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Kesyari'iahan yang Lengkap dan Tepat Waktu;
3. Penyelesaian Perkara yang Kurang dari Enam Bulan;
4. Pelaksanaan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Penyusunan Kebijakan Mengenai Manajemen dan Tata laksana di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Jumlah Standar Tenaga Teknis yang disusun.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Standart Pelaksanaan Pengfeloalan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran; Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitorin;
3. Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi;
4. Tertib Administrasi Persuratan dan Kearsipan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasaran Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Daerah;
2. Penyelenggaraan Peradilan yang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Selayar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Selayar tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, merupakan panduan bagi pimpinan Pengadilan Agama Selayar dalam menentukan rencana strategic dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pemerintah. Rencana ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Selayar tahun 2015 – 2019 sebagai panduan yang merupakan komitmen bersama . Renstar ini tidak akan berarti apapun, apabila dokumen RENSTRA ini tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah direalisasikan.

Dalam rangka mengakomodasi program dan kegiatan yang belum tertampung dan Renstra ini maka dapat dilakukan pemutakhiran melalui review/evaluasi Renstra Pengadilan Agama Selayar tahu 2015 – 2019 secara periodik.

Akhirnya, dengan ijin Allah SWT perencanaan strategic untuk masa 5 (lima) tahun mendatang, dapat diwujudkan sesuai dengan harapan kita semua.